



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan standarisasi dan informasi dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha dan masyarakat perlu dilaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 213 ayat (1), Pasal 214 ayat (2) dan Pasal 215 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui sub sistem pengawasan pada sistem perizinan secara elektronik (*Online Single Submission*) oleh pemerintah provinsi sesuai kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.
11. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
15. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
16. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
19. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

20. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
21. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
22. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
24. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
25. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
26. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha untuk sementara waktu.
27. Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi persyaratan.
28. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, putusan pengadilan, dan sanksi.
29. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
30. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah Kode keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha atau setiap kegiatan ekonomi.
31. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan direktorat jenderal pajak.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi DPMPTSP, Perangkat Daerah, Pelaku Usaha serta masyarakat umum lainnya dalam melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan standarisasi dan informasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB II
HAK, KEWAJIBAN, DAN
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 3

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Setiap Pelaku Usaha Wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 5

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

BAB III
PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 6

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar Pemerintah Provinsi melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelaksanaan atas penerbitan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (4) Dalam melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP dapat:
 - a. didampingi oleh Perangkat Daerah;
 - b. didampingi oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. bekerja sama dengan profesi yang memiliki sertifikat keahlian di bidang pengawasan sesuai dengan sektor yang diperlukan.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur dapat membentuk Tim Pengawasan yang dikoordinir oleh DPMPTSP.

BAB IV
SUBSISTEM PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Subsistem Pengawasan digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan:
 - a. standar pengawasan dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - b. perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. perangkat kerja Pengawasan;
 - c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
 - d. pembinaan dan sanksi;
 - e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.
- (3) Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. lembaga OSS;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. DPMPTSP;
 - e. DPMPTSP Kabupaten/Kota;
 - f. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
 - g. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- (4) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Bagian Kedua
Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan

Pasal 8

- (1) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat Risiko Kegiatan Usaha dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. Risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. Risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (3) Sistem OSS menyediakan daftar Pelaku Usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan Pengawasan.
- (4) Daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Pelaku Usaha dalam tahap persiapan atau tahap operasional dan/atau tahap komersial kegiatan usaha, yang disusun dengan skala prioritas yang mempertimbangkan:
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. nilai rencana Penanaman Modal;
 - c. pemenuhan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
 - d. perkembangan realisasi Penanaman Modal; dan/atau
 - e. kriteria prioritas lainnya.
- (5) DPMPTSP menyusun kompilasi berdasarkan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Berdasarkan kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPMPTSP menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam *database* Pengawasan di Sistem OSS yang memuat:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. lokasi proyek (kabupaten/kota);
 - c. realisasi Penanaman Modal; dan
 - d. pemanfaatan fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal.
- (7) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan terhadap kegiatan usaha yang menjadi prioritas nasional dan/atau masuk dalam skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun pada setiap minggu keempat bulan November.
- (9) Rencana inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPMPTSP dan dinotifikasi kepada Pemerintah Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota;
- (10) Berdasarkan rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemerintah Provinsi, menyesuaikan lokasi dan Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Desember.

- (11) Dalam hal Pelaku Usaha dan lokasi yang akan dilakukan inspeksi lapangan belum tercantum pada rencana inspeksi lapangan tahunan, Pemerintah Provinsi dapat menambahkan Pelaku Usaha dan lokasi yang akan diawasi ke dalam rencana inspeksi lapangan melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (12) DPMPTSP dapat mengusulkan daftar Pelaku Usaha yang berada di lokasinya pada rencana inspeksi lapangan tahunan melalui Sistem OSS.
- (13) Berdasarkan tambahan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10), serta usulan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11) DPMPTSP memperbarui rencana inspeksi lapangan tahunan pada database Pengawasan pada Sistem OSS paling lambat minggu keempat bulan Desember.
- (14) Atas rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan, Lembaga OSS menotifikasi Pemerintah Provinsi, pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan.
- (15) Sistem OSS menotifikasi ulang rencana inspeksi lapangan kepada setiap instansi pelaksana 10 (sepuluh) Hari sebelum jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan.
- (16) Dalam hal inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sesuai rencana inspeksi lapangan, Pemerintah Provinsi memberikan informasi kepada koordinator sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.
- (17) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Pemerintah Provinsi, berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (14).
- (18) Pemerintah Provinsi dilarang melakukan Pengawasan di luar rencana inspeksi lapangan tahunan.

Bagian Ketiga

Perangkat Kerja Pengawasan

Pasal 9

Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
- b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
- c. surat pemberitahuan kunjungan;
- d. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
- e. BAP; dan
- f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.

Paragraf 1
Data, Profil, dan Informasi Pelaku Usaha

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Pemerintah Provinsi, sesuai kewenangan menggunakan data, profil dan informasi Pelaku Usaha yang dapat diakses pada Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Data, profil dan informasi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data legalitas Pelaku Usaha;
 - b. data rencana umum kegiatan usaha;
 - c. NIB;
 - d. data prasarana dasar;
 - e. Sertifikat Standar/Izin;
 - f. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
 - g. data Fasilitas Penanaman Modal;
 - h. data laporan Pelaku Usaha;
 - i. penilaian kepatuhan Pelaku Usaha;
 - j. BAP;
 - k. sanksi;
 - l. pengaduan; dan
 - m. kolom tanggapan.

Paragraf 2
Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan

Pasal 11

- (1) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi perangkat kerja berupa surat tugas dan surat pemberitahuan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c sebelum melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan rutin.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput secara daring oleh DPMPTSP dengan rincian:
 - a. nama pelaksana inspeksi lapangan; dan
 - b. Pelaku Usaha yang akan diawasi, sesuai format pada Sistem OSS.
- (3) Dalam hal Pengawasan bekerjasama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi, keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam surat tugas.
- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinput paling lambat 4 (empat) Hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
- (5) Surat pemberitahuan kunjungan akan diterbitkan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi rutin sesuai format pada Sistem OSS.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan isi surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sebelum penyampaian surat pemberitahuan disampaikan kepada Pelaku Usaha.

- (7) Lembaga OSS menerbitkan surat tugas dan surat pemberitahuan kunjungan yang dapat diunduh oleh pelaksana inspeksi lapangan pada Sistem OSS.

Paragraf 3

Daftar Pertanyaan

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan Pemerintah Provinsi, sesuai kewenangan dapat mengakses daftar pertanyaan pada Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.
- (2) Daftar pertanyaan pada Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit:
 - a. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - b. kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - c. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan Fasilitas Penanaman Modal.

Paragraf 4

BAP

Pasal 13

- (1) Data dan informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan inspeksi lapangan dituangkan ke dalam BAP serta ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha di lokasi proyek.
- (2) Pengisian dan penandatanganan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS.
- (3) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat indikator penilaian kepatuhan teknis dan administratif.
- (4) BAP diinput ke dalam subsistem Pengawasan pada Sistem OSS dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan untuk setiap kegiatan usaha, sesuai indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Sistem OSS tidak tersedia untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, pengisian dan penandatanganan BAP dapat dilakukan secara manual.
- (6) Atas pengisian dan penandatanganan BAP manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaksana inspeksi lapangan melaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) Hari setelah inspeksi lapangan dilaksanakan.
- (7) Dalam hal pelaksana inspeksi lapangan adalah lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi, maka penginputan BAP pada Sistem OSS dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

- (8) BAP yang dibuat berdasarkan kunjungan fisik maupun kunjungan virtual memiliki kedudukan dan fungsi yang sama.
- (9) Ketentuan format BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Dalam hal Pelaku Usaha di lokasi Proyek menolak untuk menandatangani BAP, kesimpulan hasil inspeksi lapangan dilengkapi dengan keterangan penolakan dari Pelaku Usaha.
- (11) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan sah dan tetap berlaku dengan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan.

Bagian Keempat
Laporan Berkala Pelaku Usaha
Pasal 14

Laporan berkala dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. laporan yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi, melalui Sistem OSS yang terintegrasi secara *Single Sign On* (SSO) dengan sistem kementerian/lembaga; dan
- b. laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan kepada DPMPTSP.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Sanksi
Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. penerapan sanksi, yang diinput ke dalam Sistem OSS.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan mengutamakan pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi:
 - a. pemberian penjelasan;
 - b. konsultasi;
 - c. bimbingan teknis; dan/atau
 - d. kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Provinsi atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.
- (4) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.
- (5) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, Pemerintah Provinsi dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (6) Dalam hal Pelaku Usaha diberikan sanksi, Pemerintah Provinsi mencatatkan informasi pemberian sanksi ke dalam Sistem OSS.
- (7) Sanksi administrasi yang dikenakan oleh Lembaga OSS atas dasar:
 - a. penyampaian pemenuhan persyaratan standar atau izin atas dasar notifikasi dari Perangkat Daerah; dan
 - b. persiapan kegiatan usaha, dilakukan melalui subsistem Pengawasan.

Bagian Keenam

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 16

- (1) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:
 - a. kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; dan
 - b. kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi Penanaman Modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.
- (2) Penilaian kepatuhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Provinsi atas pemenuhan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria kementerian/lembaga.
- (3) Penilaian kepatuhan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh DPMPSTP.
- (4) Hasil penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administratif diinput dan diolah pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS untuk menentukan nilai kepatuhan Pelaku Usaha dan mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (5) Nilai kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. baik sekali;
 - b. baik; dan
 - c. kurang baik.
- (6) Berdasarkan penilaian kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS melakukan penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan memperbarui profil Pelaku Usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha patuh dengan kategori baik sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a:
 - a. inspeksi lapangan untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dapat tidak dilakukan; dan

- b. inspeksi lapangan untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (8) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Pelaku Usaha dinyatakan patuh, maka Sistem OSS dapat mengeluarkan dari daftar prioritas rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.
- (9) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi telah dilakukan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Pelaku Usaha belum dinilai patuh atau mendapatkan nilai kepatuhan baik/kurang baik, maka Pemerintah Provinsi, menindaklanjuti dengan mengevaluasi Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha tersebut.
- (10) Terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemerintah Provinsi dapat mengusulkan melalui sistem OSS untuk mengeluarkannya dari daftar rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.
- (11) Dalam hal Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil yang memiliki kepatuhan terhadap standar dan kewajiban, tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.
- (12) Dalam hal inspeksi lapangan ditemukan bukti yang memberikan dampak terhadap kesehatan, keamanan, keselamatan dan/atau lingkungan, Sistem OSS melakukan pengolahan data dan informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha.
- (13) Pemerintah Provinsi dan Pelaku Usaha dapat mengakses dan memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaruan profil Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Pengaduan
Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, BKPM menyediakan layanan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha pada Sistem OSS.
- (2) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. Lembaga OSS;
 - c. Pemerintah Provinsi; dan
 - d. aparatur sipil negara dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- b. pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
 - d. penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengaduan kepada Pelaku Usaha dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d.
 - (5) Pengaduan kepada Lembaga OSS, Pemerintah Provinsi, dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d.
 - (6) Pengaduan kepada Aparatur Sipil Negara dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d.
 - (7) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara daring menggunakan Hak Akses Sistem OSS disertai dengan bukti/dokumen pendukung.
 - (8) Sistem OSS akan memberikan notifikasi laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada:
 - a. Pemerintah Provinsi agar melakukan verifikasi lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Pelaku Usaha agar melakukan klarifikasi, dalam hal pengaduan ditujukan kepada Pelaku Usaha.
 - (9) Pemerintah Provinsi dapat memberikan notifikasi melalui Sistem OSS atas tindak lanjut hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a kepada:
 - a. Pelaku Usaha; dan
 - b. Pelapor.
 - (10) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a membuktikan adanya pelanggaran, dapat ditindaklanjuti berupa pembinaan atau pemberian sanksi oleh Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya.
 - (11) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Lembaga OSS melakukan pemblokiran Hak Akses terhadap Pelaku Usaha atau aparatur Pemerintah Provinsi.
 - (12) Dalam hal sanksi atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d telah dipenuhi, Pelaku Usaha atau aparatur Pemerintah Provinsi dapat mengajukan kembali permohonan pembukaan blokir Hak Akses kepada Lembaga OSS.
 - (13) Permohonan pembukaan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM.

Bagian Kedelapan
Tindakan Administratif atas Dasar
Permohonan Pelaku Usaha atau Putusan Pengadilan

Pasal 18

- (1) DPMPTSP dapat melakukan tindakan administratif berdasarkan:
 - a. permohonan Pelaku Usaha; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan/atau diproses secara daring melalui Sistem OSS.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Dalam hal tindakan administratif yang dimohonkan Pelaku Usaha atas Perizinan Berusaha yang sudah tidak berlaku, Lembaga OSS akan menerbitkan surat keterangan telah berakhirnya masa berlaku Perizinan Berusaha.

Paragraf 1

Tindakan Administratif berdasarkan
Permohonan Pelaku Usaha

Pasal 19

- (1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. Pembatalan Sertifikat Standar dan/atau Izin yang langsung diterbitkan sesuai kriteria percepatan penerbitan Izin, yang telah terbit dan belum terverifikasi; atau
 - b. Pencabutan NIB, Sertifikat Standar, dan/atau Izin yang telah terverifikasi.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. 1 (satu) Perizinan Berusaha yang memiliki 1 (satu) atau lebih kegiatan usaha; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha yang memiliki 1 (satu) atau lebih kegiatan usaha.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas Sertifikat Standar atau Izin yang telah terbit dan belum terverifikasi namun Pelaku Usaha tidak lagi berminat dalam melakukan kegiatan usaha.
- (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimohonkan oleh Pelaku Usaha dilakukan atas:
 - a. Pencabutan karena pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (*likuidasi*); atau
 - b. Pencabutan yang tidak termasuk pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (*non likuidasi*).
- (5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan terhadap seluruh Perizinan Berusaha yang dimiliki oleh Pelaku Usaha.

- (6) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan Pencabutan (*non likuidasi*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan Pelaku Usaha belum memiliki NIB, sebelum melakukan Pencabutan Pelaku Usaha wajib memiliki NIB, dengan melakukan pendaftaran atas Perizinan Berusaha yang masih berlaku dan masih dilaksanakan.
- (7) Terhadap Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti penyelesaian fasilitas fiskal dan pajak yang terhutang, serta hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha secara daring dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
 - a. identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum (*AHU-Online*) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha orang perseorangan yang tidak memiliki akta; atau
 - b. Pelaku Usaha badan usaha nonperseroan yang tidak memiliki akta dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (*AHU-Online*) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, permohonan disertai dengan pengisian pernyataan Pembatalan dalam Sistem OSS.
- (3) Dalam hal permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kegiatan usaha dengan Risiko menengah tinggi, Sistem OSS secara otomatis:
 - a. membatalkan Sertifikat Standar disertai dengan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau

- b. membatalkan Sertifikat Standar disertai dengan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- (4) Dalam hal permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kegiatan usaha dengan Risiko tinggi, Sistem OSS secara otomatis:
 - a. membatalkan Izin disertai dengan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
 - b. membatalkan Izin disertai dengan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- (5) Terhadap Pembatalan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP sesuai kewenangannya menerbitkan Pembatalan melalui Sistem OSS.
- (6) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Provinsi dan Pelaku Usaha.

Pasal 21

- (1) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai secara daring dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
 - a. identitas Pelaku Usaha perseorangan/ likuidator/tim penyelesai dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan pembubaran badan usaha dari Sistem Administrasi Badan Hukum (*AHU-Online*) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk pembubaran badan usaha; dan
 - c. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Dalam hal akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan pembubaran badan usaha dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum dapat divalidasi oleh Sistem OSS, perseorangan/ likuidator /tim penyelesai mengunggah persyaratan tersebut ke dalam Sistem OSS.
- (3) Atas akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan pembubaran badan usaha yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan verifikasi paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan Pencabutan diajukan.

- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. telah sesuai, DPMPTSP memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan Pencabutan; atau
 - b. tidak sesuai, DPMPTSP melalui Sistem OSS memberikan notifikasi penolakan kepada likuidator/kurator untuk memperbaiki permohonan.
- (5) Dalam hal DPMPTSP sesuai kewenangannya tidak memberikan notifikasi persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan.
- (6) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/ lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pelaku Usaha.
- (7) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diikuti dengan Pencabutan NIB.
- (8) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.

Pasal 22

- (1) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dilakukan oleh Pelaku Usaha secara daring dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
 - a. identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk pencabutan atas dasar perubahan maksud dan tujuan badan usaha;
 - c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; dan
 - d. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha orang perseorangan yang tidak memiliki akta;

- b. Pelaku Usaha badan usaha nonperseroan yang tidak memiliki akta dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; atau
 - c. Pelaku Usaha yang hanya mencabut salah satu kegiatan usaha yang dimiliki dalam 1 (satu) lokasi proyek, permohonan disertai dengan pengisian pernyataan Pencabutan dalam Sistem OSS.
- (3) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, Sistem OSS secara otomatis:
- a. menerbitkan pmutakhiran NIB atas Pencabutan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. mencabut Sertifikat Standar disertai dengan pmutakhiran NIB atas Pencabutan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan/atau
 - c. mencabut Izin disertai dengan pmutakhiran NIB atas Pencabutan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (4) Atas Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha menindaklanjuti dengan melakukan Pencabutan Sertifikat Standar produk dan Sertifikat Standar usaha.
- (5) Terhadap Pencabutan Perizinan Berusaha berdasarkan permohonan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP sesuai kewenangannya menerbitkan Pencabutan melalui Sistem OSS.
- (6) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Provinsi dan Pelaku Usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN mencabut NIB yang hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS melakukan Pembatalan Hak Akses secara otomatis.
- (8) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.
- (9) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.

Paragraf 2
Tindakan Administratif berdasarkan
Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 23

- (1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilakukan atas tindak lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal pengadilan memutuskan:
 - a. pembubaran badan usaha maka likuidator/ kurator/tim penyelesaian yang ditunjuk oleh pengadilan menyampaikan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS;
 - b. Pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha yang tidak membubarkan badan usaha, maka Pelaku Usaha menyampaikan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS; atau
 - c. Pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha, maka Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya menindaklanjuti putusan pengadilan.
- (3) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, likuidator/kurator/tim penyelesaian mengajukan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
 - a. identitas likuidator/kurator/tim penyelesaian dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari sistem informasi penelusuran perkara yang dikelola oleh lembaga yudikatif; dan
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (4) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
 - a. identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari sistem informasi penelusuran perkara yang dikelola oleh lembaga yudikatif;
 - c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

- (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b belum dapat divalidasi oleh sistem, putusan pengadilan diunggah ke dalam Sistem OSS saat mengajukan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan verifikasi isi putusan pengadilan paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan diajukan.
- (7) Atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
 - a. telah sesuai, DPMPTSP memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan Pencabutan; atau
 - b. tidak sesuai, DPMPTSP melalui Sistem OSS memberikan notifikasi penolakan kepada likuidator/kurator/tim penyelesaian untuk memperbaiki permohonan.
- (8) Dalam hal DPMPTSP, sesuai kewenangannya tidak memberikan notifikasi persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan.
- (9) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Provinsi dan Pelaku Usaha.
- (10) Dalam hal Pencabutan dilakukan atas dasar pembubaran badan usaha, Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diikuti dengan Pencabutan NIB.
- (11) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.
- (12) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN mencabut NIB yang hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS melakukan Pembatalan Hak Akses secara otomatis.
- (13) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.
- (14) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (13), Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Kewenangan Pengawasan Penanaman Modal

Pasal 24

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Kewenangan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi atas kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu:
 - a. PMDN yang ruang lingkup kegiatan lintas daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. PMDN yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengawasan rutin; dan
 - b. Pengawasan insidental.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat Risiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, Pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat Risiko.

Bagian Kedua

Pengawasan Rutin

Pasal 26

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada DPMPTSP yang memuat perkembangan kegiatan usaha.

- (3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemantauan terhadap laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan terhadap LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha:
- (5) Pemantauan dan verifikasi atas laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh DPMPTSP atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui:
 - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau
 - b. pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/ atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (7) Dalam hal inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dilakukan secara virtual.
- (8) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
- (9) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh DPMPTSP secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Pemerintah Provinsi terkait sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga
Pengawasan Insidental

Pasal 27

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:
 - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau
 - b. pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (4) Dalam hal inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, Pengawasan insidental dapat dilakukan secara virtual.
- (5) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh DPMPTSP secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Unsur Pemerintah Provinsi terkait sesuai kewenangannya.
- (6) Surat tugas dan BAP hasil Pengawasan insidental diinput ke Sistem OSS setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.

Bagian Keempat
Pemantauan Laporan

Pasal 28

- (1) Kegiatan Pemantauan atas laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai kewenangannya sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap laporan berkala.

Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi.
- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui Sistem OSS.
- (3) Penyampaian LKPM mengacu pada data Perizinan Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam Sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.
- (4) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan; dan
 - b. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).
- (5) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diwajibkan bagi:
 - a. Pelaku Usaha mikro; dan
 - b. bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi.
- (6) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan ketentuan Periode pelaporan sebagai berikut:
 - a. laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 - b. laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
- (7) Ketentuan Format penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. LKPM terdiri atas:
 1. LKPM tahap konstruksi/persiapan bagi kegiatan usaha yang belum memproduksi dan/atau beroperasi komersial; dan

2. LKPM tahap operasional dan/atau komersial bagi kegiatan usaha yang sudah memproduksi dan/atau beroperasi komersial.
- b. Periode pelaporan sebagai berikut:
 1. laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan April tahun yang bersangkutan;
 2. laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 3. laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 4. laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
- (9) Ketentuan Format LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada rentang waktu 6 (enam) bulan pertama periode semester memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada bulan ketujuh periode semester yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha, memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester berikutnya.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan pertama periode triwulan memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode triwulan yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada bulan keempat periode triwulan yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode triwulan berikutnya.

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha yang siap atau telah berproduksi/ beroperasi komersial wajib menyatakan siap atau telah berproduksi/beroperasi komersial secara daring melalui Sistem OSS.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Format pernyataan siap operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

- (1) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya secara daring melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP dapat meminta penjelasan dari Pelaku Usaha atau meminta perbaikan LKPM.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dianggap tidak menyampaikan LKPM.
- (4) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui, disimpan secara daring dalam subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
- (5) BKPM melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal secara nasional berdasarkan data hasil pencatatan LKPM secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan ke publik paling lambat:
 - a. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan I;
 - b. tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan II;
 - c. tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan III; dan
 - d. tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan triwulan IV.

Pasal 33

- (1) DPMPTSP membuat laporan kumulatif realisasi Penanaman Modal secara nasional setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Gubernur
- (2) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dengan paling sedikit memuat:
 - a. periode laporan;

- b. jumlah proyek dan realisasi Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha, lokasi proyek, dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk PMDN; dan
- c. jumlah proyek dan realisasi Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha, lokasi proyek, negara asal, dan TKI untuk PMA.

Pasal 34

Untuk meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 DPMPTSP dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha terbaik sesuai dengan kewenangannya

Bagian Kelima

Inspeksi Lapangan

Pasal 35

- (1) Kegiatan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilakukan oleh DPMPTSP sesuai kewenangannya secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (2) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.
- (3) Dalam hal berdasarkan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada DPMPTSP yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) DPMPTSP melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal melaksanakan implementasi penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DPMPTSP dapat bekerjasama dengan aparaturnya penegak hukum.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan rencana jadwal tahunan yang tercantum pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

Bagian Keenam

Pemantauan terhadap Pelaksana Inspeksi Lapangan

Pasal 36

- (1) Pelaksana inspeksi lapangan melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Dalam menjalankan inspeksi lapangan, pejabat pelaksana inspeksi lapangan wajib:

- a. memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan kepada pihak yang tidak berkepentingan; dan/atau
 - c. tidak menyalahgunakan kewenangannya.
- (3) Dalam hal pejabat pelaksana inspeksi lapangan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai tindakan administratif berupa:
- a. peringatan secara tertulis; dan/atau
 - b. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh kepala DPMPTSP terhadap pejabat pelaksana inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangannya

Bagian Ketujuh

Sanksi

Pasal 37

DPMPTSP sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang:

- a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
- c. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. Pencabutan Perizinan Berusaha; atau
 - d. Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan:
- a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; atau
 - c. pelanggaran berat.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Provinsi dapat mengusulkan pemberian sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c terhadap Pelaku Usaha yang bukan kewenangannya dan menyampaikan usulan kepada DPMPTSP, sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Usulan pemberian Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS dengan mengisi data antara lain:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. lokasi proyek;
 - c. alasan pemberian Pencabutan Perizinan Berusaha;
 - d. daftar aksi tindak lanjut sebelum sanksi diberikan Pencabutan; dan
 - e. dokumen pendukung yang diunggah ke Sistem OSS.
- (3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan diajukan.
- (4) Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS:
 - a. menerbitkan Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen telah lengkap dan benar; atau
 - b. mengirimkan notifikasi dan penjelasan kepada Pemerintah Provinsi pengusul untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen apabila dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (5) Dalam hal DPMPTSP sesuai kewenangannya tidak memberikan persetujuan/ penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan.
- (6) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Provinsi dan Pelaku Usaha.

Paragraf 1

Sanksi Administratif berdasarkan Penyampaian Pemenuhan Standar

Pasal 40

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi memiliki Sertifikat Standar yang belum terverifikasi dan atas pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Peraturan perundang-undangan sudah menyampaikan namun belum memenuhi standar kegiatan usaha, berdasarkan notifikasi dari Perangkat Daerah, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.
- (2) Pembatalan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pelaku Usaha.

- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Pembatalan terbit.
- (4) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelaku Usaha belum memiliki Sertifikat Standar terverifikasi, Sistem OSS:
 - a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
 - b. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
- (6) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi belum menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya melakukan pemantauan kepada Pelaku Usaha dalam 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perkiraan mulai memproduksi/beroperasi.
- (2) Atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi menginput dan menotifikasi hasil pemantauan ke dalam Sistem OSS.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha telah memenuhi standar kegiatan usaha, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha tidak juga memenuhi standar kegiatan usaha sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan:
 - a. Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi; dan
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis.

Paragraf 2
Sanksi Administratif berdasarkan
Penyampaian Pemenuhan Persyaratan Izin
Pasal 42

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi:
 - a. sudah menyampaikan namun belum memenuhi kelengkapan persyaratan Izin; atau
 - b. belum menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin pada jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya melakukan pemantauan kepada Pelaku Usaha dalam 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi.
- (2) Atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi menginput dan menotifikasi hasil pemantauan ke dalam Sistem OSS.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan Izin berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS menerbitkan Izin.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan Izin sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS menotifikasi Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin dalam waktu 6 (enam) bulan.
- (5) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tidak melakukan pemenuhan persyaratan Izin, Sistem OSS:
 - a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
 - b. menerbitkan pmutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
- (7) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi memiliki Izin yang belum terverifikasi dan atas pemenuhan persyaratan Izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sudah menyampaikan namun belum memenuhi kelengkapan persyaratan Izin, berdasarkan notifikasi dari Perangkat Daerah, Sistem OSS membatalkan Izin yang belum diverifikasi.

- (2) Atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi menginput dan menotifikasi hasil pemantauan ke dalam Sistem OSS.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan Izin, Sistem OSS menerbitkan Izin.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan Izin sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, Sistem OSS menotifikasi Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin dalam waktu 6 (enam) bulan.
- (5) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha tidak melakukan pemenuhan persyaratan Izin, Sistem OSS:
 - a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
 - b. menerbitkan pmutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
- (7) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Provinsi, dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi memiliki Izin yang belum terverifikasi dan atas pemenuhan persyaratan Izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sudah menyampaikan namun belum memenuhi kelengkapan persyaratan Izin, berdasarkan notifikasi dari Perangkat Daerah, Sistem OSS membatalkan Izin yang belum diverifikasi.
- (2) Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pelaku Usaha.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Izin yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (bulan) setelah Pembatalan terbit.
- (4) Apabila dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelaku Usaha belum memiliki Izin terverifikasi, Sistem OSS:
 - a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
 - b. menerbitkan pmutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.

- (5) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
- (6) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada, Pemerintah Provinsi dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi yang memperoleh percepatan penerbitan Izin, belum menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, Pemerintah provinsi sesuai kewenangannya melakukan pemantauan kepada Pelaku Usaha dalam 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi.
- (2) Atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi menginput dan menotifikasi hasil pemantauan ke dalam Sistem OSS.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan Izin, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Izin telah diverifikasi.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha tidak juga memenuhi persyaratan Izin sesuai jangka waktu yang ditetapkan:
 - a. Sistem OSS membatalkan Izin yang belum diverifikasi; dan
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis.

Paragraf 3

Sanksi Administratif berdasarkan Persiapan Kegiatan Usaha

Pasal 46

- (1) Pelaku Usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi diberikan sanksi Pembatalan Sertifikat Standar, dalam hal tidak memperoleh Sertifikat Standar terverifikasi sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria serta berdasarkan hasil Pengawasan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan tanah;
 - b. pembangunan bangunan gedung;
 - c. pengadaan peralatan atau sarana;
 - d. pengadaan sumber daya manusia;
 - e. pemenuhan standar usaha; dan/atau

- f. kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial, termasuk:
- 1) pra studi kelayakan atau studi kelayakan; dan
 - 2) pembiayaan operasional selama masa konstruksi.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memperoleh Sertifikat Standar sesuai jangka waktu, akan tetapi telah melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 tahun sejak NIB terbit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tidak diberikan sanksi Pembatalan Sertifikat Standar.
- (4) Persiapan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) divalidasi oleh Sistem OSS terhadap LKPM periode terakhir yang disampaikan Pelaku Usaha.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha belum memperoleh Sertifikat Standar dan belum melaksanakan persiapan kegiatan usaha pada jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka lembaga OSS otomatis membatalkan Sertifikat Standar.
- (6) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Provinsi dan Pelaku Usaha.
- (7) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Pembatalan terbit.
- (8) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pelaku Usaha belum memiliki Sertifikat Standar terverifikasi, Sistem OSS:
- a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
 - b. menerbitkan pmutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- (9) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
- (10) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pelaku Usaha.

Paragraf 4

Sanksi Administratif berdasarkan

Pelanggaran Ringan

Pasal 47

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dikenakan dalam hal:
- a. Pelaku Usaha melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;

- b. Pelaku Usaha tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-turut;
 - c. Pelaku Usaha menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil;
 - d. Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi yang tercantum dalam Sistem OSS;
 - e. Pelaku Usaha tidak menjalankan kewajiban kemitraan selama menjalankan kegiatan usaha; atau
 - f. terjadinya pencemaran lingkungan pada lokasi usaha yang tidak membahayakan keselamatan.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan/atau ketiga.

Pasal 48

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dikenakan kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;
 - b. peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari, terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui Sistem OSS dan dinotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik.
- (3) Terhadap peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib:
- a. memberikan tanggapan atas surat peringatan melalui Sistem OSS; dan/atau
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas tanggapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
- a. telah sesuai, maka DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan notifikasi melalui Sistem OSS bahwa peringatan dinyatakan gugur kepada Pelaku Usaha; atau
 - b. tidak sesuai, maka DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif selanjutnya.

- (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan ketiga, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.
- (6) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi data dukung bagi DPMPTSP untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
- (7) Peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Provinsi terkait dan Pelaku Usaha.

Paragraf 5

Sanksi Administratif berdasarkan

Pelanggaran Sedang

Pasal 49

- (1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dikenakan dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran ringan yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
 - b. terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha; dan/atau
 - c. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang, yaitu berupa:
 - a. peringatan tertulis pertama dan terakhir; atau
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha.
- (3) Dalam hal sanksi administratif atas pelanggaran sedang tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif pelanggaran berat.

Pasal 50

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir dapat dikenakan apabila terjadinya pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (2) Terhadap peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib:
 - a. memberikan tanggapan atas surat peringatan tertulis pertama dan terakhir melalui Sistem OSS; dan/atau
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Dalam hal evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas tanggapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. telah sesuai, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan notifikasi bahwa peringatan tertulis pertama dan terakhir dinyatakan gugur kepada Pelaku Usaha; atau
 - b. tidak sesuai, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan pertama dan terakhir, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.
- (5) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi data dukung bagi DPMPTSP untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
- (6) Sanksi administratif berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi:
 - a. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b diberikan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha; atau
 - b. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c diberikan Pencabutan.
- (7) Peringatan pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Provinsi terkait, dan Pelaku Usaha.

Pasal 51

- (1) Sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dapat dikenakan apabila:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan yang ketiga atau 30 (tiga puluh) Hari surat peringatan pertama dan terakhir; atau
 - b. hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam memberikan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha atas kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa BAP.
- (3) Dalam hal melaksanakan implementasi Penghentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan aparaturnya penegak hukum.
- (4) Terhadap Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib:

- a. memberikan tanggapan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS; dan
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha telah memberikan tanggapan dan memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Pencabutan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS.
- (6) Berdasarkan permohonan pencabutan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPMPTSP melakukan evaluasi dan/atau inspeksi lapangan yang dituangkan dalam BAP.
- (7) Dalam hal evaluasi dan/atau inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
- a. telah sesuai, DPMPTSP memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk mencabut Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dengan tembusan kepada Pelaku Usaha; atau
 - b. tidak sesuai, DPMPTSP memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada Pelaku Usaha.
- (8) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti Penghentian Sementara Kegiatan Usaha yang diberikan, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.
- (9) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menjadi data dukung bagi DPMPTSP untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
- (10) Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Provinsi dan Pelaku Usaha.

Paragraf 6

Sanksi Administratif berdasarkan

Pelanggaran Berat

Pasal 52

- (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal:
- a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
 - b. terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; atau
 - c. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha.

- (2) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 53

- (1) Sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dikenakan apabila:
 - a. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya peringatan tertulis pertama dan terakhir;
 - b. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. hasil inspeksi lapangan yang membuktikan terjadinya pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf c; atau
 - d. berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pencabutan NIB;
 - b. Pencabutan Sertifikat Standar; dan/atau
 - c. Pencabutan Izin.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha masih berminat melakukan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang baru.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.
- (5) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
- (6) Lembaga OSS memberikan notifikasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sebelum dilakukan Pembatalan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Pemerintah Provinsi mengajukan usulan Pencabutan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dengan disertai dokumen pendukung berupa BAP atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (8) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh adanya pencemaran lingkungan, Pelaku Usaha diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Provinsi terkait dan Pelaku Usaha.
- (10) Notifikasi kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disertai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5).

Paragraf 7

Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 54

- (1) Sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dikenakan dalam hal hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran atas Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Dalam hal Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha diterbitkan melalui sistem OSS, Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya dapat mengusulkan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS dilengkapi dokumen pendukung.
- (3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Provinsi dan Pelaku Usaha.

Bagian Kedelapan

Biaya

Pasal 55

- (1) Pelaku Usaha tidak dikenakan biaya dalam kegiatan Pengawasan Berbasis Risiko yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya.
- (2) Biaya yang diperlukan Pemerintah Provinsi untuk kegiatan Pengawasan Berbasis Risiko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya yang sah.

BAB VI KEADAAN KAHAR

Pasal 56

- (1) Dalam hal OSS tidak dapat berfungsi karena Keadaan Kahar (*force majeure*) pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko dapat dilakukan secara manual.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko secara manual sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. penyampaian laporan Pelaku Usaha tetap dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini;
 - b. perencanaan inspeksi lapangan tetap dilaksanakan sesuai jadwal oleh setiap koordinator Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui media komunikasi yang tersedia; dan
 - c. hasil inspeksi lapangan dituangkan ke dalam BAP dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini dan pelaksana inspeksi lapangan menginput hasil inspeksi lapangan ke dalam Sistem OSS setelah berakhirnya Keadaan Kahar.
- (3) Penetapan dan pengaturan Keadaan Kahar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Dalam hal tata cara penyelenggaraan inspeksi lapangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini belum dapat dilakukan melalui Sistem OSS, maka pelaksanaan penyelenggaraan inspeksi lapangan dapat dilaksanakan tanpa melalui Sistem OSS.
- (2) Hasil, penilaian, dan tindak lanjut inspeksi lapangan atas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang telah dilaksanakan tanpa melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diinput ke dalam Sistem OSS setelah Sistem OSS siap digunakan.
- (3) Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



S.A. SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 31

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
Nomor: ...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun..., yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/ perusahaan	
2.	Alamat Lokasi Proyek	
3.	Nama dan Kontak Penanggung jawab di lokasi proyek	

II. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	
2.	Nomor Kode Proyek	
3.	Kegiatan Usaha	
4.	Bidang Usaha	
5.	Persyaratan dasar perizinan berusaha *)	
6.	Sertifikat Standar/Izin *)	
7.	Fasilitas Penanaman Modal	No. Tanggal
8.	Pemenuhan Standar Usaha *)	a. b. c. d. e.
9.	Pemenuhan Standar Produk *)	a. Standar: b. Sertifikasi: c. Lisensi: d. Pendaftaran Barang: e. lain-lain:
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi: b. Nilai Realisasi Investasi: c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di lapangan (sesuai/tidak sesuai)*

11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki..... orang Perempuan orang Total orang..												
12.	Kewajiban *)	<table><tr><td>☐</td><td>Divestasi</td></tr><tr><td>☐</td><td>Pelatihan TKI</td></tr><tr><td>☐</td><td>CSR</td></tr><tr><td>☐</td><td>Kemitraan</td></tr><tr><td>☐</td><td>Alih Teknologi</td></tr><tr><td>☐</td><td>Pengelolaan Lingkungan</td></tr></table>	☐	Divestasi	☐	Pelatihan TKI	☐	CSR	☐	Kemitraan	☐	Alih Teknologi	☐	Pengelolaan Lingkungan
☐	Divestasi													
☐	Pelatihan TKI													
☐	CSR													
☐	Kemitraan													
☐	Alih Teknologi													
☐	Pengelolaan Lingkungan													
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	a. Teknis: b. Administratif:												

- III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN
-
-
- IV. HASIL PENGAWASAN
-
-
- V. DOKUMEN PENDUKUNG
-
-
- VI. REKOMENDASI
-
-

Mengetahui,
Pimpinan/Penangjawab
Perusahaan

Cap dan Tanda Tangan

Nama :
Jabatan :

- Pemeriksa,
1. Koordinator DPMPTSP Provinsi
- Nama :
Jabatan :
2. DPMPTSP Kab/Kota
- Nama :
Jabatan :
3. Kementerian/Lembaga
- Nama :
Jabatan :
4. Dst sesuai kebutuhan

Tanda Tangan,

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK (BAP)

PENOMORAN BAP: dilakukan oleh Sistem OSS

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	Penarikan data dari Sistem OSS
2.	Alamat Lokasi Proyek	Penarikan data dari Sistem OSS
3.	Nama dan Kontak Penanggung jawab di lokasi proyek	Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat <i>email</i> penanggung jawab di lokasi proyek

II. PERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	Penarikan data dari Sistem OSS
2.	Nomor Kode Proyek	Penarikan data dari Sistem OSS
3.	Kegiatan Usaha	Penarikan data dari Sistem OSS
4.	Bidang Usaha	Penarikan data dari Sistem OSS
5.	Persyaratan dasar perizinan berusaha *)	Penarikan data dari Sistem OSS
6.	Sertifikat Standar/Izin *)	Penarikan data dari Sistem OSS (menyesuaikan dengan tingkat Risiko kegiatan usaha)
7.	Fasilitas Penanaman Modal	Penarikan data dari Sistem OSS (apabila ada)
8.	Pemenuhan Standar Usaha *)	- Penarikan data dari Sistem OSS - penilaian hasil di lapangan
9.	Pemenuhan Standar Produk *)	Penarikan data dari Sistem OSS
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi: Penarikan data dari Sistem OSS b. Nilai Realisasi Investasi: c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan: (sesuai/tidak sesuai)*
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-lakiorang Perempuanorang Totalorang
12.	Kewajiban (disi dengan: centang (√): memenuhi silang (x): tidak memenuhi)	Divestasi Pelatihan TKI CSR Kemitraan Alih Teknologi Pengelolaan Lingkungan
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	a. Teknis: **) diisi oleh pelaksana inspeksi lapangan ***) list aspek yang perlu diisi ditarik otomatis
		berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 b. Administratif: **) diisi oleh pelaksana inspeksi lapangan

*) sesuai dengan kegiatan usaha

III. PERMASALAHAN

Diisi tentang semua hambatan /kendala yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan berusaha.

IV. HASIL PENGAWASAN

- Diisi sesuai dengan hasil pengawasan di lapangan sesuai ketentuan masing-masing K/L/D.
- Termasuk aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha.

V. DOKUMEN PENDUKUNG

Pelaksana pengawasan dari masing-masing K/L/D, mengunggah dokumen pendukung hasil Pengawasan berupa *file* pdf.

VI. REKOMENDASI

- Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
- Perbaikan; atau
- Penerapan sanksi.

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN



A. FATONI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) UNTUK
PELAKU USAHA KECIL

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
(LKPM) UNTUK PELAKU USAHA KECIL
TAHUN: ...

PERIODE:

- Semester Pertama (Januari - Juni) : ()
- Semester Kedua (Juli - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Perizinan Berusaha	:	No.
		:	Perubahan ke -...
4.	Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
5.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
6.	Lokasi Proyek/Lokasi usaha	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

[Dalam mata uang Rp.(.) sesuai nilai perolehan awal

A. Investasi		Realisasi Periode Sebelumnya	Realisasi Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		
*) Data keterangan perusahaan, perizinan dan nonperizinan di atas terintegrasi dengan database Sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM Online (verifikator dapat melihat dokumen).			

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

B. Penjelasan atas Realisasi Penanaman Modal

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN*)

No.	Jenis Barang/Jasa			Satuan	Kapasitas Produksi		
					Kapasitas Sesuai Izin	Realisasi Produksi	Ekspor (%)

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

*)Hanya diinput pada triwulan ke-4 tahun berjalan.

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan disusun dan disampaikan oleh pimpinan/penanggung jawab Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama pimpinan Pelaku Usaha dengan mencantumkan nama jelas, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

(Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...
Pimpinan/Penanggung Jawab
Pelaku Usaha,
Nama Jelas :
Jabatan :
No. :
Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) UNTUK PELAKU USAHA KECIL

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha kecil dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
3.	Perizinan Berusaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
4.	Kegiatan Usaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
5.	Bidang Usaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
6.	Lokasi Proyek	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
7.	Alamat Kantor	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)

II. REALISASI PENANAMAN MODAL/USAHA (sesuai nilai perolehan awal)

A. Investasi

- Pengisian realisasi Penanaman Modal/usaha diisi dengan data nilai total perolehan awal atas modal tetap dan modal kerja (tidak termasuk penyusutan).
 - Kolom realisasi periode sebelumnya: akan terisi otomatis oleh sistem dengan nilai yang pernah dilaporkan oleh Pelaku Usaha pada LKPM periode sebelumnya. Pada pengisian pertama kali, kolom ini akan terisi dengan nilai nol.
 - Kolom realisasi periode pelaporan: diisi dengan nilai pembelanjaan selama rentang periode pelaporan.
- Komponen realisasi Penanaman Modal/usaha terdiri dari modal tetap, yaitu:
 - Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - Pengadaan peralatan/sarana/mesin Termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
 - Kegiatan lain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.
- Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan

perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya *overhead* perusahaan. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).

4. Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

B. Penjelasan atas realisasi Penanaman Modal merupakan keterangan tambahan yang diisi untuk menjelaskan rincian/detail *item* yang terealisasi.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar Pemilik.
2. Total tenaga kerja Periode sebelumnya ditarik dari sistem.
3. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahanrealisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
4. Pengurangantenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
5. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 2, 3 dan 4.

IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa:
Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.
2. Satuan:
Diisi dengan satuan yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.
3. Kolom Kapasitas Izin:
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.
4. Kolom Kapasitas Produksi:
Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimalatau berdasarkan *shift* kerja per tahun.
5. Realisasi produksi:
Diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu tahun (disampaikan pada laporan periode semester 2).
6. Kolom Nilai Ekspor:
Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang *Dollar* Amerika Serikat (US\$) selama satu tahun (disampaikan pada laporan periode semester 2).

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

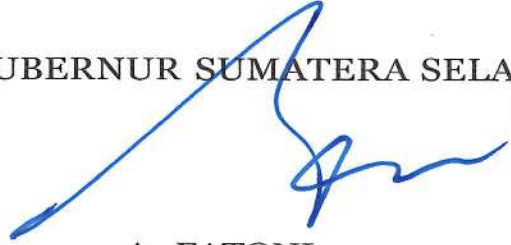
Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan disampaikan oleh penanggung jawab Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama pimpinan Pelaku Usaha

dengan mencantumkan nama jelas, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan Pelaku Usaha dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN



A. FATONI

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN UNTUK PELAKU USAHA
MENENGAH DAN BESAR

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
(LKPM) TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN
TAHUN:

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari – Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April – Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli – September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober-Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Kode Proyek	:	
4.	Perizinan Berusaha	:	
5.	Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
6.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
7.	Alamat lokasi proyek	:	
8.	Alamat Kantor	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada periode pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d periode pelaporan
1. Modal Tetap			
a. Pengadaan tanah	:		
b. Pembangunan bangunan gedung	:		
c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin	:	(sub jumlah otomatis 1-2)	(sub jumlah otomatis 1-2)
(1). Pembelian dalam negeri	:		
(2). Pembelian luar negeri	:		
d. Lain-lain	:		
Sub jumlah	:		
2. Modal Kerja (untuk 1 <i>turnover</i>)	:		
Total Jumlah Realisasi	:		

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi wajib dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA*)

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja Periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
- Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Asing	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang

*) Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.

IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

.....
.....

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphone), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

(Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...
Direksi / Kuasa Direksi,
Selaku Penanggung Jawab
LKPM
Nama Jelas :
Jabatan :
No.Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha menengah dan besar dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Pelaku : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS Usaha/Perusahaan
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
3. Nomor Kode Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4. Perizinan Berusaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
5. Kegiatan Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
6. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
7. Alamat Lokasi Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
8. Alamat Kantor : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan terlebih dahulu harus mengajukan penyesuaiannya melalui menu Perubahan Akta dan/atau Perubahan Non-Akta pada Sistem OSS.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal Investasi)

1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
2. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehan awalnya:
 - 1) Tambahan Realisasi pada Periode Pelaporan diisi dengan nilai realisasi Penanaman Modal per 3 (tiga) bulan sesuai periode pelaporan (Triwulan I/II/III/IV) ditambahkan dengan nilai realisasi Penanaman Modal sebelum periode pelaporan yang belum dilaporkan. Nilai realisasi Penanaman Modal ini merupakan nilai perolehan awal.
 - 2) Total akumulasi realisasi sampai dengan Periode Pelaporan adalah nilai realisasi Penanaman Modal yang secara kumulatif terhitung sejak perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali sampai dengan periode pelaporan yang terkini.
 - 3) Komponen realisasi terdiri dari:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun

- pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
- d. Kegiatan lain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.
- 4) Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya *overhead* perusahaan. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
 - 5) Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA:

- 1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
- 2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
- 3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Total tenaga kerja Periode sebelumnya ditarik dari sistem.
- 5. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahanrealisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
- 6. Pengurangan tenaga kerjaperiode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
- 7. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 4, 5 dan 6.
- 8. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota sesuai lokasi proyek berada.

IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta keterangan penjelasan perkembangan proyek. Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

B. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

**LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
(LKPM) TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU
KOMERSIAL TAHUN ...**

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari – Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April – Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli – September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober – Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Kode Proyek	:	
4.	Perizinan Berusaha	:	No. Tanggal Perubahan ke -...
5.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
6.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
7.	Alamat Lokasi Proyek	:	
8.	Alamat Kantor	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		
*) Data Keterangan Perusahaan, Perizinan Berusaha diatas terintegrasi dengan <i>database</i> Sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM Online (verifikator dapat melihat dokumen). Bagi isian yang masih kosong Pelaku Usaha agar mengisi data Perizinan Berusaha ke dalam Sistem OSS.			

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA*)

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja Periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia	:				
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
- Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Asing	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang

*) Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN*)

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapabilitas Produksi		Ekspor (%)
			Kapabilitas terpasang Sesuai Izin	Realisasi Produksi	

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

*) Hanya diinput pada triwulan ke-4 tahun berjalan

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1.	Kewajiban Divestasi	:	Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*)
2.	BPJS Ketenagakerjaan	:	Sudah/belum*)
3.	Kemitraan dengan UKM	:	a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*) b. Pola Kemitraan: 1) ... 2) ... c. Nama pelaku usaha/perusahaan UKM yang bermitra: 1) ... 2) ...
4.	Pelatihan tenaga kerja Indonesia	:	a. Jenis pelatihan terhadap TKI pendamping TKA: 1)
	pendamping yang akan menggantikan TKA*)	:	2) b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) c. Jumlah TKI yang dilatih ... orang
5.	Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	:	a. Sudah/belum*) dilaksanakan b. Program CSR yang dilakukan: 1) 2) c. Alokasi biaya program CSR Rp. ... d. Output dan outcome yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR.
6.	Kewajiban Pengelolaan lingkungan	:	a. Tidak diwajibkan/SPPL/UKL-UPL/AMDAL *) b. Sarana IPAL berupa ... sebanyak ... Unit
7.	Lain – lain	:	

*) Pilih salah satu

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

--

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

(Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...
Direksi/Kuasa Direksi
Selaku Penanggung Jawab,

Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP
PRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL UNTUK PELAKU USAHA
MENENGAH DAN BESAR

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Usaha bagi Pelaku Usaha menengah dan besar dilakukan secara daring melalui website <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN :

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 3. Nomor Proyek | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 4. Perizinan Berusaha | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 5. Kegiatan Usaha | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 6. Bidang Usaha | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 7. Alamat Lokasi Proyek | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 8. Alamat Kantor | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |

I. REALISASI PENANAMAN MODAL

1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
2. Realisasi Penanaman Modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal dan tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
3. Pengisian modal tetap terdiri dari:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak padapeningkatan kapasitas produksi.
 - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/ penambahan mesin/ peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/ peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
4. Modal kerja diisi jika terdapat penambahan nilai realisasi pengeluaran bahan baku atau penolong, biaya sewa lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan.
5. Jika terdapat tambahan pada modal tetap dan modal kerja harap mengisi penjelasan atau detail item yang direalisasikan.

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Total tenaga kerja periode sebelumnya ditarik dari sistem.
5. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahanrealisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
6. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
7. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 4, 5 dan 6.
8. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota tempat lokasi proyek berada.

III. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa:
Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.
2. Satuan:
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.
3. Kolom Kapasitas Izin:
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.
4. Kolom Kapasitas Produksi:
Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.
5. Realisasi produksi:
Diisi berdasarkan realisasi produksi yang dihasilkan dalam satu tahun (disampaikan pada laporan periode triwulan 4).
Contoh realisasi produksi di luar bidang industri antara lain: untuk realisasi hotel adalah tingkat okupansi, untuk perdagangan dan jasa adalah omset.
6. Kolom Nilai Ekspor:
Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang *Dollar* Amerika Serikat (US\$) selama satu tahun (disampaikan pada laporan periode triwulan 4), dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dilaksanakannya ekspor.

IV. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kewajiban Divestasi
Kewajiban divestasi sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. BPJS Ketenagakerjaan
Diisi apabila perusahaan sudah atau belum melakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan.
3. Kemitraan
Kewajiban sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing
Kewajiban perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih. Ketentuan ini tidak berlaku untuk jabatan Komisaris/Direksi yang diisi oleh orang asing.
5. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
Pengisian realisasi pelaksanaan program CSR dilakukan apabila perusahaan telah melaksanakan program CSR, dengan dilengkapi besaran alokasi biaya program CSR, serta *output* dan *outcome* yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR, terkait peningkatan perekonomian dan/atau peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya manusia di sekitar lokasi proyek.
6. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan
Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah baik jenis maupun jumlah unit yang dimiliki serta penjelasan kondisi peralatan pengolahan limbah padat/cair/gas/B2/B3. Dalam hal kondisi peralatan pengolahan limbah tidak beroperasi, pada kolom permasalahan perusahaan wajib diberikan keterangan yang berisi penjelasan dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.
7. Lain-lain
Diisi apabila terdapat kewajiban atau tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

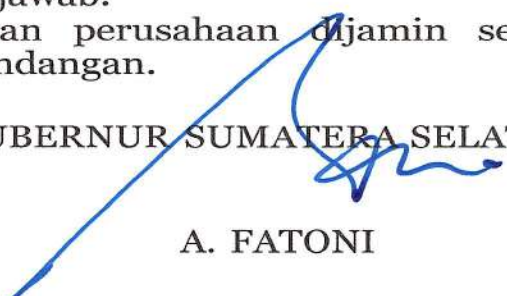
V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya, serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN



A. FATONI

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PERNYATAAN SIAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL

Yang menyatakan di bawah ini:

Nama	:	Direktur/Pimpinan Perusahaan
Lengkap	:	
Jabatan	:	
Nama Pelaku	:	
Usaha/Perusahaan Alamat	:	
Kantor	:	
Nomor Induk Berusaha	:	

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa atas rencana proyek Pelaku Usaha/Perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan komersial terhitung sejak tanggal ... bulan ... tahun ... yang telah melengkapi pemenuhan komitmen dan semua persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan kapasitas produksi barang/jasa sebagaimana berikut:

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi (per Tahun)	Realisasi Penanaman Modal
1				
2				

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

...(Nama Kota), ...(Tanggal)
Pemohon

Tertanda Direksi, Nama Jelas

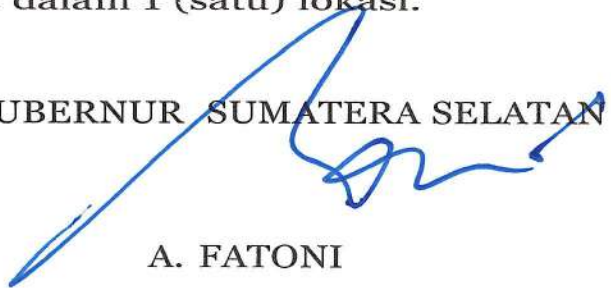
TATA CARA PENGISIAN
PERNYATAAN SIAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL

Nama Lengkap	: Diisi dengan Nama pimpinan/direksi perusahaan yang tercantum dalam akta perusahaan dan terintegrasi dengan Sistem OSS.
Jabatan	: Diisi dengan Jabatan yang sesuai tercantum dengan akta pendirian dan perubahannya.
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	: Diisi dengan nama pelaku usaha/perusahaan yang sesuai tercantum dengan akta pendirian dan perubahannya.
Alamat Kantor	: Diisi alamat sistem, lantai, nama dan nomor jalan alamat sistem lokasi perusahaan.
Nomor Induk Berusaha	: Diisi dengan Nomor Induk Berusaha yang dikeluarkan Sistem OSS.

Keterangan:

1. Tanggal/Bulan/Tahun diisi dengan tanggal dimulainya kegiatan usaha secara komersial.
2. Jenis barang/jasa: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS.
3. Satuan: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS.
4. Kapasitas produksi: diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.
5. Realisasi Penanaman Modal: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS berdasarkan realisasi yang tercantum pada LKPM yang telah disetujui.
6. Surat Pernyataan berlaku untuk 1 (satu) rencana proyek atas 1 (satu) bidang usaha/KBLI dalam 1 (satu) lokasi.

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN


A. FATONI